

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kekerasan seksual adalah tindakan pelecehan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya untuk kepentingan pribadi.¹ Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan seksual yang dipaksakan, baik secara fisik maupun melalui ancaman, manipulasi, atau tekanan psikologis. Hal ini mencakup juga komentar bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, serta bentuk eksploitasi seksual lainnya.² Bentuk dan tingkat kekerasan seksual sangat bervariasi, namun hampir selalu meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban.³

Fenomena ini bukan hanya sekedar isu individu tetapi telah berkembang menjadi masalah sosial yang kasusnya terus meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusdatin Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 tercatat 615 kasus kekerasan seksual,⁴ dengan korban berasal dari berbagai kelompok usia, termasuk remaja dan anak-anak.⁵ Kondisi ini

¹ Nafilatul Ain et al., "Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan* 7, no. 2 (November 19, 2022): 49–58, <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i2.1318>.

² Elista Simanjuntak, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis," *Integritas: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December 28, 2022): 116–26, <https://doi.org/10.47628/ijt.v4i2.131>.

³ Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)," *Balobe Law Journal* 2, no. 1 (April 17, 2022): 7, <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>.

⁴ Humas KPAI, "Rakornas Dan Ekspose KPAI 2023: Membangun Indonesia Bebas Kekerasan Terhadap Anak," November 29, 2023, <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak>.

⁵ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya," *Jurnal Sosio Informa* 01, no. 1 (April 2015).

juga tercermin di tingkat daerah, salah satunya di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencatat angka kasus kekerasan seksual yang tinggi, dengan 323 kasus yang dilaporkan pada tahun yang sama. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) NTT melaporkan bahwa hingga Agustus 2024, jumlah kasus kekerasan seksual telah mencapai 227 kasus. Dengan masih tersisanya beberapa bulan hingga akhir tahun, jumlah kasus di tahun 2024 berpotensi terus meningkat.⁶

Tingginya angka kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak lagi terbatas pada ruang tertentu, tetapi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Pada masa lalu, kekerasan seksual lebih sering dikaitkan dengan ruang privat seperti dalam keluarga, namun kini semakin meluas ke ruang publik, termasuk pertokoan, jalan dan transportasi umum.⁷ Ironisnya, para pelaku kekerasan seksual sering kali adalah orang-orang yang dikenal dan dipercaya oleh korban. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung, justru berubah menjadi ancaman. Akibatnya, tempat-tempat yang seharusnya memberikan rasa aman, seperti rumah dan lingkungan pendidikan, berubah menjadi sumber ketakutan.⁸

Situasi ini semakin memprihatinkan ketika kekerasan seksual terjadi di lingkungan keagamaan, yang seharusnya menjadi benteng moral dan tempat perlindungan bagi jemaat. Gereja yang semestinya menjadi ruang bimbingan rohani

⁶ Admin Nttzoom, "Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di NTT Naik Drastis, Jumlahnya 227 Kasus," *NTTzoom*, Agustus 2024, https://nttzoom.com/news_read/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-ntt-naik-drastis-jumlahnya-227-kasus-1584.

⁷ Fino Ardiansyah et al., "Strategi Penanganan Pelecehan Seksual Di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur," *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas (Clinical and Community Nursing Journal)* 7, no. 2 (July 31, 2023): 81, <https://doi.org/10.22146/jkkk.78215>.

⁸ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, and Hetty Krisnani, "DAMPAK DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KELUARGA," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (August 6, 2019): 10, <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.21793>.

dan sumber rasa aman secara spiritual, justru ternodai oleh penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan yang berakibat pada rusaknya integritas institusi gerejawi serta terguncangnya iman jemaat. Kondisi ini juga terjadi di lingkungan Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).

Salah satu kasus yang mencuat adalah keputusan Pengadilan Negeri Kalabahi di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur yang menjatuhkan hukuman mati terhadap mantan vikaris atau calon pendeta bernama Sepriyanto Ayub Snae. Ia dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pencabulan terhadap sembilan anak⁹ saat ia melayani sebagai vikaris di Jemaat GMIT Siloam Nailang. Pelaku menggunakan berbagai bentuk manipulasi, seperti mengklaim bahwa korban memiliki penyakit serius, misalnya kanker payudara dan menawarkan "pengobatan" sebagai kedok untuk melancarkan aksinya. Ia juga membungkus tindakannya dengan dalih teologis sehingga korban tidak langsung memahami kejadian ini sebagai kekerasan seksual. Selain itu, pelaku mengancam anak-anak yang menolak mengikuti perintahnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan memiliki masa depan yang baik.¹⁰ Kasus ini memperlihatkan kekerasan seksual dalam gereja tidak hanya meninggalkan luka bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan jemaat. Dampaknya meluas hingga komunitas gereja, menunjukkan bahwa penyalahgunaan kuasa dalam institusi keagamaan bukan sekadar persoalan individu, tetapi ancaman bagi tatanan gereja itu sendiri.

⁹ Anugrah Andriansyah, "Kasus Pencabulan 9 Anak, Calon Pendeta Di Alor Divonis Mati," *VOA Indonesia*, March 9, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-pencabulan-9-anak-calon-pendeta-di-alor-divonis-mati/6997636.html>.

¹⁰ Rut Takoy, Wawancara dengan penulis, MJH Siloam Nailang, June 24, 2024.

Dampak bagi korban terutama anak-anak, kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma jangka panjang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Secara emosional, mereka rentan mengalami stres, depresi, rasa bersalah, ketakutan berlebih, insomnia, serta harga diri rendah. Dalam beberapa kasus, trauma ini dapat berkembang menjadi gangguan psikologis seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan gangguan kepribadian. Secara fisik, korban bisa mengalami gangguan kesehatan akibat kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan atau penyakit menular seksual. Jika kekerasan terjadi dalam konteks inses, dampaknya bisa lebih parah dan berkepanjangan, bahkan ada kemungkinan korban mengembangkan pola pikir yang keliru tentang kekuasaan dan kontrol, sehingga beresiko mengulangi tindakan serupa di masa depan.¹¹

Dampak bagi gereja sebagai institusi juga sangat mendalam dan berkepanjangan. Keterlibatan pemimpin gereja dalam kasus kekerasan seksual juga merusak kepercayaan jemaat terhadap institusi gereja. Jemaat mulai mempertanyakan integritas pemimpin gereja serta keabsahan ajaran yang disampaikan. Rasa kecewa dan kehilangan harapan membuat sebagian jemaat menjauh, bahkan meninggalkan gereja karena merasa dikhianati oleh institusi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pertumbuhan iman. Di Jemaat GMIT Siloam Nailang, peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam yang menyebabkan jemaat kehilangan kepercayaan terhadap pelayan gereja, khususnya vikaris. Dalam

¹¹ Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya."

waktu yang lama, mereka menolak kehadiran vikaris baru karena rasa takut dan ketidakpercayaan yang masih membekas.¹²

Dalam situasi seperti ini, gereja dipanggil untuk tampil sebagai komunitas yang mendampingi. Lebih dari sekadar bangunan fisik, gereja adalah komunitas iman yang mendukung pertumbuhan spiritual dan sosial umat. Jika hanya dipahami sebagai tempat ibadah, maka gereja bisa kehilangan esensi sejatinya. Sebagai persekutuan yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, gereja harus aktif dalam memberdayakan umat, memperjuangkan keadilan sosial dan menjadi agen perdamaian di tengah komunitas maupun bangsa,¹³ sehingga kehadirannya benar-benar mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan.

Melihat urgensi masalah ini, pendekatan teologi pastoral dapat menjadi pijakan dalam merespons dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan gereja oleh pelayan GMIT. Gereja menghadapi tantangan besar ketika pelaku kekerasan adalah seorang pelayan yang seharusnya menjadi teladan moral dan spiritual bagi jemaat. Pertanyaannya: mengapa seorang pelayan gereja bisa melakukan kekerasan seksual? Sejauh mana GMIT telah melakukan pendampingan bagi korban dan menangani pelaku? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam tentang kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja, yang dilakukan oleh pelayan GMIT. Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan judul: **Gereja yang Mendampingi: Suatu Tinjauan Teologi Pastoral terhadap Kasus Kekerasan Seksual oleh Pelayan GMIT.**

¹² Pdt. Selfince Frare, M.Th, Wawancara dengan Penulis, KMK Alor Timur Laut 2024-2028, June 24, 2025.

¹³ Angel Pengkhotbah Taromali Hulu, Dita Futri Anggraini, and Malik Bambang, "Kontribusi Dan Peran Gereja Dalam Membangun Solidaritas Pelayanan Sosial Di Asia," *Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral* 3, no. 2 (Desember 2024), <https://doi.org/10.55606/lumen.v3i2.464>.

1.2. Ringkasan Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai kekerasan seksual, telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus yang beragam, mulai dari faktor penyebab hingga pendekatan penanganannya.

- 1) Mengenai Kekerasan seksual di lingkungan gereja, Daniel Bimas dan Monica, menyoroti kekerasan seksual terhadap anak yang bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk gereja, yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman. Karena itu, mereka menekankan pentingnya peran gereja dalam mengembangkan kebijakan perlindungan anak, memberikan edukasi mengenai seksualitas kepada umat, serta mendukung korban melalui layanan pemulihan emosional. Penelitian ini juga mengusulkan pentingnya tindak lanjut kasus kekerasan yang lebih transparan dan sesuai dengan prosedur hukum.¹⁴
- 2) Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual, maka penelitian Melan Bandi, dkk. mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, seperti rendahnya tingkat pendidikan pelaku, lingkungan keluarga yang kurang mendukung, serta penyalahgunaan alkohol dan teknologi.¹⁵ Penelitian Agam Ashabul Fadhli juga mengungkapkan bahwa kualitas perkawinan yang buruk dapat menjadi faktor pemicu kekerasan

¹⁴ Daniel Bimas Prakoso and Monica Margaret, "Peran Gereja Dalam Menangani Kekerasan Seksual Yang Terjadi Terhadap Anak-Anak Di Salah Satu Lingkungan Gereja Katolik," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (June 1, 2024): 680–88, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.887>.

¹⁵ Melan Bandi, Rudepel Petrus Leo, and Nikolas Manu, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 6 (June 1, 2023): 553–66, <https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i06.608>.

seksual.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan individu tetapi juga dengan dinamika keluarga dan sosial yang lebih luas.

- 3) Dalam konteks penanganan kasus, Demianus Ice dan timnya, mengkaji peran gereja dan lembaga adat dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Buli, Halmahera Timur. Mereka menemukan bahwa gereja mengadopsi pendekatan konseling pastoral untuk membantu korban namun respons gereja dan lembaga adat masih belum optimal dalam menangani kasus kekerasan seksual.¹⁷ Masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan serta keterbatasan dalam memberikan perlindungan bagi korban.
- 4) Beberapa penelitian juga menyoroti pendekatan pastoral sebagai bagian dari pemulihan korban. Yonatan Alex Arifianto, menawarkan pendekatan pastoral berbasis kasih yang bertujuan untuk membantu pemulihan korban kekerasan domestik (KDRT) melalui konseling pastoral. Pendekatan ini menekankan kasih sebagai prinsip utama dalam pemulihan, memperkuat nilai-nilai spiritual, dan mendorong hubungan keluarga yang lebih sehat.¹⁸ Sejalan dengan itu, Jollyanes Petrecia Ledo, menjelaskan tiga fungsi utama dalam pendampingan pastoral: penyembuhan, pembimbingan dan pendisiplinan. Ia juga mengusulkan bahwa proses konseling pastoral dapat dilakukan dalam empat tahap:

¹⁶ Ashabul Fadhli, "Buruknya Kualitas Perkawinan Pemicu Kekerasan Seksual: Studi Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Agam," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 2 (December 31, 2017): 173, <https://doi.org/10.15548/jk.v7i2.170>.

¹⁷ Demianus Ice, Nikson Radja, and Tomi Itje, "Peran Gereja Dan Lembaga Adat Dalam Menyikapi Kasus Kekerasan Pelecehan Seksual," *Jurnal Matheteuo: Religious Studies* 4, no. 2 (Desember 2024), <https://ejournal.iaknkupang.ac.id/ojs/index.php/teuo/article/view/261>.

¹⁸ Yonatan Alex Arifianto, "Konseling Sebagai Kepedulian Pastoral Berbasis Cinta Kasih Terhadap Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Teruna Bhakti* 6, no. 2 (February 29, 2024): 222, <https://doi.org/10.47131/jtb.v6i2.204>.

perkenalan, pemahaman, eksplorasi, dan aksi. Perkenalan bertujuan untuk membangun hubungan dengan jemaat, sementara pemahaman berfokus pada bagaimana jemaat melihat pengalamannya. Eksplorasi menggali lebih dalam untuk mengetahui kondisi jemaat, dan aksi bertujuan untuk mencari solusi yang melibatkan korban dan pihak terkait untuk proses pemulihan.¹⁹

Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai penanganan kekerasan seksual di gereja, faktor penyebabnya, dan pendekatan pastoral dalam mendampingi korban, masih terdapat beberapa aspek yang kurang mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti pendampingan korban, sementara pendampingan terhadap pelaku, terutama jika pelaku adalah seorang pelayan, masih kurang dibahas. Selain itu, belum banyak kajian yang secara khusus menyoroti bagaimana penyalahgunaan otoritas dalam gereja dapat berperan sebagai faktor penyebab kekerasan seksual. Sikap gereja sebagai institusi dalam menangani kasus kekerasan seksual dan upaya perbaikan sistem perlindungannya juga masih belum banyak dikaji.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelayan di GMT, dengan Jemaat GMT Siloam Nailang di Alor sebagai studi kasus utama. Penelitian ini akan membahas bentuk kekerasan seksual dan faktor

¹⁹ Jollyanes Petrecia Ledo, "Analisis Pelaksanaan Konseling Pastoral Terhadap Jemaat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 1 (October 18, 2024): 478–93, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i1.1416>.

penyebabnya, serta peran dan tanggung jawab GMIT dalam menangani dampak dan mencegah kekerasan seksual oleh pelayan. Kajian ini juga akan menelaah bagaimana teologi pastoral dapat menjadi pendekatan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan gereja.

Namun, karena keterbatasan waktu dan akses, penelitian ini tidak memuat wawancara atau pendalaman langsung terhadap pelaku kekerasan seksual dalam kasus yang diteliti. Hal ini menyebabkan pendekatan mendengarkan suara pelaku, sebagaimana diteorikan oleh James Newton Poling, belum dapat diterapkan dalam penelitian ini secara langsung. Dengan demikian, aspek ini menjadi ruang terbuka bagi kajian lanjutan atau peneliti lainnya ke depan.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian adalah:

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh pelayan di GMIT, khususnya di Jemaat Siloam Nailang?
2. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab GMIT dalam menangani dampak serta mencegah kasus kekerasan seksual oleh pelayan?
3. Bagaimana teologi pastoral dapat memberikan landasan bagi upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan gereja?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh pelayan di GMIT, khususnya di Jemaat Siloam Nailang.
2. Untuk mengevaluasi peran dan tanggung jawab GMIT dalam menangani dampak serta mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan gereja, termasuk kebijakan dan langkah-langkah perlindungan jemaat yang telah dan dapat diterapkan.
3. Untuk menelaah bagaimana teologi pastoral dapat menjadi dasar bagi upaya pencegahan pendampingan korban, serta penanganan kasus kekerasan seksual di gereja.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian teologi pastoral, khususnya terkait peran gereja dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang teologi pastoral dan etika Kristen, serta menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya mengenai isu perlindungan jemaat.

2. Manfaat Praktis:

- a) Memberikan masukan bagi GMIT dalam merumuskan kebijakan dan strategi pastoral yang lebih efektif untuk mencegah kekerasan seksual, meningkatkan peran gereja dalam perlindungan jemaat, serta memperkuat langkah-langkah pemulihan bagi korban.

- b) Menjadi bahan refleksi bagi pelayan gereja, khususnya pendeta dan vikaris, mengenai pentingnya etika pelayanan dan tanggung jawab moral dalam membangun lingkungan gereja yang aman.
- c) Meningkatkan kesadaran jemaat terhadap bahaya kekerasan seksual serta mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pencegahan dan pendampingan korban.

1.7. Sistematikan Penulisan.

Adapun sistematika penulisan yang dibuat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan topik, pembatasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori kekerasan seksual, realitas kekerasan seksual dalam konteks keagamaan, relasi kuasa menurut Michel Foucault, teologi pastoral sebagai pendekatan dalam menangani kekerasan seksual menurut pendekatan James Poling serta kebijakan perlindungan jemaat dalam GMIT.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan yang dipilih

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis

BAB V : REFLEKSI

Penulis mendialogkan hasil penelitian dengan teks Alkitab untuk memperoleh pemahaman teologis yang lebih dalam tentang peran gereja dalam melindungi jemaatnya.

BAB VI : KESIMPULAN ATAU PENUTUP DAN SARAN.

Merangkum jawaban atas pertanyaan penelitian serta menawarkan rekomendasi bagi gereja dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan gereja.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN